



**GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR 77 TAHUN 2014

TENTANG

**TARIF ANGKUTAN PENUMPANG
ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) KELAS EKONOMI DALAM
WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/ /DISHUB/2013 tentang Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah ditetapkan besaran tarif angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) kelas ekonomi yang berlaku di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. bahwa mempertimbangkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang sebelumnya Rp5.500,00 menjadi Rp7.500,00 mempengaruhi dan/atau meningkatkan biaya operasional angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) kelas ekonomi;
 - c. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) kelas ekonomi, perlu menata kembali tarif angkutan penumpang dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 tentang 2000 Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 Noor 260)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DALAM WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah

kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.

6. Tarif adalah Jumlah uang yang dibayarkan penumpang kepada penyedia angkutan atas jasa angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP) di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN

Pasal 2

Berdasarkan hasil rapat kenaikan tarif dan perhitungan besaran kenaikan harga suku cadang dan biaya operasional angkutan umum penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), ditentukan Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp. 268,- (Dua ratus enam puluh delapan rupiah)/Penumpang/Km, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tarif tersebut berlaku Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. tarif tersebut hanya berlaku untuk pelayanan angkutan jalan dengan bus umum;
- c. tarif angkutan penumpang pada tiap-tiap trayek adalah berlaku tarif tetap;
- d. apabila melanggar batas toleransi lebih dari yang ditentukan akan dikenakan sanksi pencabutan izin trayek yang bersangkutan.

Pasal 3

Tarif yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah termasuk iuran wajib dana pertanggungan kecelakaan penumpang umum.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib menerapkan tarif sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi administrasi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin, dan/atau;
 - d. pencabutan izin.

- (4) Tata cara pemberian sanksi administratif mengacu pada pasal 124, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Gubernur.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 15 Desember 2014

GOVERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 15 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

SYAHRUDIN

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2014
NOMOR SERI

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Nomor : 188.44/ /DISHUB/2014

Tanggal : 2014

Perihal : Tarif Angkutan Penumpang AKDP

Kelas Ekonomi Dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 PANGKALPINANG-PUDING-KELAPA-MUNTOK

PANGKALPINANG

30	8.000	PUDING				
64	17.000	34	9.000	KELAPA		
138	37.000	64	17.000	74	20.000	MUNTOK
KM	Rp	KM	Rp	KM	Rp	

2 PANGKALPINANG-KELAPA-JEBUS-PARIT III

PANGKALPINANG

64	17.000	KELAPA				
108	29.000	44	12.000	JEBUS		
120	32.000	56	15.000	12	3.000	PARIT III
KM	Rp	KM	Rp	KM	Rp	

3 PANGKALPINANG--LUBUK BESAR-TJ. BERIKAT

PANGKALPINANG

99	27.000	LUBUK BESAR				
130	35.000	32	9.000	TJ. BERIKAT		
KM	Rp	KM	Rp			

4 PANGKALPINANG-SUNGAILIAT-BELINYU

PANGKALPINANG

32	9.000	SUNGAILIAT				
87	23.000	55	15.000	BELINYU		
KM	Rp	KM	Rp			

5 PANGKALPINANG-KOBA-PAYUNG

PANGKALPINANG

58	16.000	KOBA				
78	21.000	20	5.000	PAYUNG		
KM	Rp	KM	Rp			

6 PANGKALPINANG-KOBA-TOBOALI-SADAI

PANGKALPINANG

60	16.000	KOBA				
125	34.000	65	17.000	TOBOALI		
170	46.000	125	33.000	45	12.000	SADAI
KM	Rp	KM	Rp	KM	Rp	

7 PANGKALPINANG-LAMPUR-PAYUNG

PANGKALPINANG

43	12.000	LAMPUR				
78	21.000	35	9.000	PAYUNG		
KM	Rp	KM	Rp			

8 PANGKALPINANG-SUNGAI SELAN

PANGKALPINANG

35	9.000	SUNGAI SELAN				
KM	Rp					

9 PANGKALPINANG-TEMPILANG (VIA SAING)

PANGKALPINANG

70	19.000	TEMPILANG				
----	--------	-----------	--	--	--	--

10 SUNGAILIAT-KELAPA-JEBUS-PARIT III

SUNGAILIAT

66	18.000	KELAPA			
110	29.000	44	12.000	JEBUS	
122	33.000	56	15.000	12	3.000
KM	Rp	KM	Rp	KM	Rp

11 SUNGAILIAT-KELAPA-MUNTOK

SUNGAILIAT

66	18.000	KELAPA			
140	36.000	74	20.000	MUNTOK	
KM	Rp	KM	Rp		

12 BELINYU-KELAPA-MUNTOK

BELINYU

44	12.000	KELAPA			
118	32.000	74	20.000	MUNTOK	
KM	Rp	KM	Rp		

12 TOBOALI-PANGKALPINANG-MUNTOK

TOBOALI

125	34.000	PANGKALPINANG			
263	70.000	138	37.000	MUNTOK	
KM	Rp	KM	Rp		

13 TANJUNG PANDAN-KELAPA KAMPIT- MANGGAR-GANTUNG

TANJUNG PANDAN

50	13.000	KELAPA KAMPIT			
100	27.000	50	13.000	MANGGAR	
117	31.000	67	18.000	17	5.000
KM	Rp	KM	Rp	KM	Rp

14 TANJUNG KELUMPANG-GANTUNG-MANGGAR-TANJUNG PANDAN

TANJUNG KELUMPANG

42	11.000	GANTUNG			
59	16.000	17	5.000	MANGGAR	
159	43.000	59	16.000	100	27.000
KM	Rp	KM	Rp	KM	Rp

15 TANJUNG PANDAN-MEMBALONG-TANJUNG RUSA

TANJUNG PANDAN

43	12.000	MEMBALONG			
78	21.000	35	9.000	TANJUNG RUSA	
KM	Rp	KM	Rp		

16 MANGGAR-GANTUNG-DENDANG-TANJUNG PANDAN

MANGGAR

17	5.000	GANTUNG			
48	13.000	31	8.000	DENDANG	
100	27.000	59	16.000	56	15.000
KM	Rp	KM	Rp	KM	Rp

17 TANJUNG PANDAN-TANJUNG RU

TANJUNG PANDAN

35	9.000	TANJUNG RU			
KM	Rp				

18 TANJUNG PANDAN-DENDANG-SIMPANG BESAR-TANJUNG KELUMPANG

TANJUNG PANDAN

56	15.000	DENDANG			
61	16.000	5	1.000	SIMPANG BESAR	
76	20.000	20	5.000	15	4.000
KM	Rp	KM	Rp	KM	Rp
TANJUNG KELUMPANG					

**GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

dto

RUSTAM EFFENDI